



PENETAPAN

Nomor 0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ancu bin Lajado, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cinnong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

I tang binti Ladelling, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Cinnong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 10 Maret 2003 di Cinnong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II Pemohon II bernama Ladelling yang dinikahkan oleh

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid, bernama Dg.Tompo, dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 30 Are dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sakka dan Mustafa;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Wawan bin Ancu;
 2. Rahmayani binti Ancu;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Subsida ir

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7312061109120006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watansoppeng pada tanggal 07 November 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta Bermeterai cukup atas nama Pemohon I, Nomor 7312063112790086 tanggal 15 Nopember 2012, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta Bermeterai cukup atas nama Pemohon II, Nomor: 7312064505810005 tanggal 08 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mustafa bin La Tere, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Cinnong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. pada 10 Maret 2003;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II Pemohon II bernama Ladelling;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Dg.Tompo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sakka dan Mustafa;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Tanah Kebun seluas 30 Are dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. La Sakka bin Mustafa, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Cinnong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada 10 Maret 2003;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II Pemohon II bernama Ladelling;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Dg.Tompo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sakka dan Mustafa;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Tanah Kebun seluas 30 Are dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di

Cinnong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., pada 10 Maret 2003, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II Pemohon II bernama Ladelling, yang kab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Dg.Tempo, dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 30 Are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sakka dan Mustafa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp



harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mustafa dan Saleha, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 2003 di Cimong, Desa Lalabata Raja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng., dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ladelling. Yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Dg.Tompo, dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 30 Are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sakka dan Mustafa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Ancu bin Lajado dengan Pemohon II I tang binti Ladelling yang dilaksanakan pada 10 Maret 2003 di Cinnong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun

Anggaran 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Hannah

Drs. Andi. Zainuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0256/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)